

ABSTRAK

Rinda Sapsuha ***“Tinjauan Kriminologi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Ternate)”*** Dibimbing Oleh Ibu Fahria dan Ibu Ainurrafiqa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak dan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua orang tua Di kota Ternate tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPPPA) Provinsi Maluku Utara, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan kepustakaan, kemudian setelah data-data terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak yaitu, Faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal antara lain ialah, Secara fisik orang tua lebih tinggi dan kuat daripada anak, sehingga terdapat perbedaan agresivitas secara biologis untuk melakukan kejahatan, kemudian Ketidaksiapan dari dalam diri orang tua dalam berumah tangga sehingga menimbulkan berbagai masalah dan kejahatan dalam rumah tangga, kemudian faktor Eksternal Yaitu Faktor Ekonomi, Faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan. Sedangkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari kejahatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, Seperti yang jelaskan dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”* Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Kriminologi, Eksploitasi Anak, Orang Tua

ABSTRAC

Rinda Sapsuha "*Criminological Review of Parents Who Exploit Children (Case Study of the Women's Empowerment and Child Protection Service of Ternate City)*" Supervised by Mrs. Fahria and Mrs. Ainurrafika.

This research aims to find out what factors cause the crime of child exploitation and to find out how legal protection is for parents who exploit children in the city of Ternate. This research uses empirical legal research methods located at the Women and Children Protection Empowerment Service (DPPPA) North Maluku Province, the data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. In this research the author used interview, observation and literature data collection methods, then after the data was collected they were analyzed descriptively qualitatively.

The factors that cause child exploitation crimes are internal factors and external factors, where internal factors include, physically parents are taller and stronger than children, so there are differences in biological aggressiveness to commit crimes, then internal unpreparedness. parents in the household, causing various problems and evils in the household, then external factors, namely economic factors, environmental factors and educational factors. Meanwhile, legal protection for parents who exploit children, as explained in article 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, explains that: "Everyone is prohibited from placing, allowing, committing, ordering, or participating in, economic and/or sexual exploitation of children." Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, especially economic exploitation with the intention of benefiting oneself or others, is subject to sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/ or a maximum fine of IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).

Keywords: *Criminology, Child Exploitation, the Elderly*